

AIR LIMBAH DOMESTIK - PENGELOLAAN

2023

PERDA NO. 2, LEMBARAN DAERAH NO. 2: 28 HLM+PENJELASAN

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

- ABSTRAK :
- bahwa pelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang merupakan hak konstitusional warga negara.
 - bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan mencegah dampak air limbah domestik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, air limbah domestik perlu dikelola sebelum dibuang ke media lingkungan.
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Magelang, perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 22 Tahun 2021.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum;
 2. SPALD;
 3. Penyelenggaraan SPALD;
 4. Kelembagaan;
 5. Hak, Kewajiban, dan Larangan;
 6. Peran Serta Masyarakat;
 7. Pendanaan;
 8. Perizinan;
 9. Pembinaan dan Pengawasan;
 10. Penyidikan;
 11. Ketentuan Pidana;
 12. Ketentuan Penutup.
 - Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat, serta perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran yang dapat berasal dari berbagai sumber yaitu air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.
 - Peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang

berkaitan dengan lingkungan hidup dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Dengan adanya dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah domestik.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 24 Januari 2023. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 24 Januari 2023 Nomor 2. (Lembar Daerah No .2 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 2-15/2023).